

## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### A. Pengaturan penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Terkait penyalahgunaan narkotika yang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 55 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :

- a) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Mengenai rehabilitasi pengguna narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika juga di atur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 56 : (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57 : Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58 : Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Terkait penyalahgunaan narkotika pemerintah melakukan upaya pembinaan dan pengawasan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 60 dan Pasal 61 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 60 : (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:

- a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- b. mencegah penyalahgunaan Narkotika
- c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas
- d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan
- e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 61: (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika
- c. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan
- d. produksi
- e. impor dan ekspor
- f. peredaran
- g. pelabelan
- h. informasi
- i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 1. Kasus Penyalahgunaan Narkotika Kratom Jenis Baru di Kota Cimahi

### a) Kasus Posisi

- 1) **Kasus** : Penyalahgunaan Narkotika Kratom Jenis Baru oleh  
Seorang Pemuda di Kota Cimahi

- 2) **Barang Bukti** : Serbuk tanaman kratom total 530 gram terdiri dari 10 plastik klip bening masing-masing 15 gram serbuk kratom, 6 toples plastik masing-masing berisi 80 gram serbuk kratom, 1 buah bong atau alat hisap sabu, dan 1 (satu) buah handphone
- 3) **Kronologi Penangkapan** : berawal dari adanya laporan serta informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya peredaran dan penjualan ekstrak atau serbuk kratom. Penangkapan terhadap tersangka dilakukan pada hari Jumat 17 April 2020 di Kampung Cisurupan Kecamatan Cimahi Utara

**b) Kronologis Kasus**

Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi berhasil mengamankan 530 gram serbuk kratom siap edar, bahan yang termasuk dalam jenis morfin itu berbahaya jika dikonsumsi masyarakat yang banyak diperjualbelikan secara online. Kasatnarkoba Polres Cimahi AKP Andri Alam mengatakan penyalahgunaan bahan berbahaya ini merupakan yang pertama terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi, dimana dari temuan ini kami akan pelajari agar bahan berbahaya tersebut tidak beredar ataupun dikonsumsi oleh masyarakat. Serbuk kratom tersebut didapat dari tersangka MI, bahan berbahaya itu akan diedarkan ke wilayah Bandung Raya termasuk wilayah hukum Polres Cimahi meliputi Kota Cimahi-Kab Bandung Barat.

Kronologi penangkapan tersangka berawal dari adanya laporan serta informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya peredaran dan penjualan ekstrak atau serbuk kratom. Penangkapan terhadap tersangka dilakukan pada

hari Jumat 17 April 2020 di Kampung Cisurepan Kecamatan Cimahi Utara, jadi saat ini tersangka MI sudah kami tahan dan kemudian akan dilakukan rehabilitasi, ucapnya. Barang bukti yang diamankan berupa serbuk tanaman kratom total 530 gram terdiri dari 10 plastik klip bening masing-masing 15 gram serbuk kratom, 6 toples plastik masing-masing berisi 80 gram serbuk kratom, 1 buah bong atau alat hisap sabu, dan 1 (satu) buah handphone.

Tersangka MI mendapatkan serbuk tanaman kratom tersebut dengan cara membeli kepada seseorang secara online yang berada di daerah Pontianak Kalimantan Barat dengan harga Rp.100 ribu untuk 1 kg. Rencananya serbuk tanaman kratom tersebut akan dijual atau diedarkan dengan harga Rp.10 ribu untuk tiap plastik klip bening yang berisi 15 gram serta Rp 50.000 untuk 1 toples plastik berisi 80 gram serbuk tanaman kratom. Kratom (*Mitragyna speciosa*) merupakan jenis tanaman yang secara tradisional diolah menjadi obat, biasa digunakan sebagai tanaman obat di Kalimantan dan daratan Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Myanmar.

Kratom dipercaya dapat membantu mengurangi rasa sakit, membuat rileks, mencegah kelelahan, dan membantu pecandu opium untuk berhenti. Namun legalitas kratom saat ini dipertanyakan banyak negara termasuk Indonesia karena kerap disalahgunakan sehingga layak masuk obat-obatan terlarang golongan I. Andri menjelaskan, sampai saat ini memang belum ada regulasi yang bisa menjerat penyalahguna kratom tersebut, terkait hukuman serta regulasinya baru direncanakan di undang-undang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2022, ungkapnya. Sejauh ini, lanjut Andri, informasi di

lapangan untuk mendapatkan kratom kebanyakan didapatkan melalui penjualan di lapak online, atas temuan kratom ini kami harap para pengelola lapak online lebih selektif serta kami akan awasi, ungkapnya.

Andri menegaskan, mengingat belum adanya regulasi hukum pidana yang mengatur tentang tanaman kratom tersebut, maka Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan sejumlah upaya prefentif dalam pencegahan penyalahgunaan tanaman kratom tersebut. Kami akan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat soal bahaya mengkonsumsi kratom yang mana tentu dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan tanaman kratom tersebut. Dari berbagai penelitian, jika sudah diolah lagi bisa menimbulkan tingkat bahaya paling tinggi hingga mengancam jiwa,” tuturnya.<sup>72</sup>

## **2. Hasil Wawancara**

### **a) Hasil Wawancara Dengan Pengguna Kratom**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengguna Kratom yang berinisial Rafif, dia mengetahui bahwa Kratom adalah sebagai obat herbal tradisional yang aman untuk dikonsumsi serta banyak dipergunakan oleh masyarakat khususnya di daerah Putusibau, Kalimantan Barat. Pengguna ini mengetahui kratom berasal dari temanya yang menawarkan secara langsung

---

<sup>72</sup> Ririn Nur Febriani, “Polisi Gagalkan Peredaran Serbuk Kratom, Tanaman Herbal yang Berefek Seperti Morfin”, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01368864/polisi-gagalkan-peredaran-serbuk-kratom-tanaman-herbal-yang-berefek-seperti-morfin>, diakses pada tanggal 19 Juni 2020, pukul 20.48 wib

untuk mengkonsumsi kratom, selain itu Rafif mengetahui tentang kratom tidak hanya berasal dari temanya, melainkan juga dari sosial media.

Rafif menerangkan selain mendapatkan kratom ini dari temanya, dia juga bisa memperoleh kratom ini melalui internet atau secara online yang dengan mudah didapatkan serta ketersediaannya dalam jumlah yang banyak, lalu dia menyebutkan harga dari serbuk kratom tersebut dalam kemasan klip plastik bening dengan isi 500 gram seharga Rp. 50.000 sampai 70.000 dan dalam kemasan toples dengan isi 1 Kg seharga Rp. 150.000. Pada saat Rafif mengkonsumsi kratom yang dilakukannya dengan cara diseduh seperti teh dan dikonsumsi secara langsung, saat mengkonsumsi kratom ini dengan takaran-takaran tertentu yang diawali dengan mencoba takaran satu sendok teh dimana efeknya tidak terasa apapun, karena dirasa kurang Rafif mencoba untuk menambah takarannya menjadi dua sendok teh yang dirasa mulai terasa efeknya pada tubuh seperti efek merangsang dan merasakan euforia yang berlebih, lalu pada percobaan terakhir dengan takaran 3 sendok teh dimana efek yang ditimbulkan berupa tubuh berasa rileks serta tenang dan respon pada saat berkomunikasi menjadi kurang.

Berdasarkan pengakuan dari saudara Rafif pada awalnya mencoba serbuk kratom hanya untuk memuaskan rasa keingintahuannya tentang kabar yang menyebutkan bahwa olahan dari tanaman kratom merupakan obat herbal yang dianggap oleh masyarakat mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan dengan harga yang lebih ekonomis dibanding obat lainnya. Karena faktor lingkungan dan teman yang selalu menawarkan serbuk kratom, akhirnya Rafif

mencoba lebih dari satu kali dan merasa menikmati efek yang dihasilkan oleh kratom pada tubuh, dan merasa bahwa serbuk kratom yang beredar masih legal dan belum ada aturan yang mengatur tentang kratom ini.

Pengakuan Rafif sebenarnya banyak yang menggunakan serbuk kratom hanya ingin mencoba efek dari kratom ini serta untuk memuaskan rasa keingintahuannya yang tinggi, terlebih adanya efek rasa rileks pada tubuh pengguna yang menyebabkan orang-orang tertarik untuk merasakan kratom. Ditambah sudah banyak penjual yang menjajakannya di toko online maupun secara langsung, yang memudahkan untuk tiap orang membelinya, disamping itu pun sebenarnya banyak juga orang-orang yang mencari olahan tanaman kratom ini hanya untuk obat herbal sebagai pengobatan penyakit yang dimiliki, karena banyak berita yang beredar di internet dan masyarakat bahwa tanaman kratom ini mempunyai banyak sekali kegunaan untuk pengobatan tetapi, karena semakin meningkatnya peredaran dari serbuk kratom ini di masyarakat dan semakin meluas sehingga mengakibatkan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan serbuk kratom ini dengan alasan karena dianggap sebagai obat herbal yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat.<sup>73</sup>

#### **b) Hasil Wawancara Dengan Reserse Satuan Narkoba**

Dalam ruang lingkup narkoba penegakannya hukum positif dilihat dari lex specialisnya yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penegakan hukum yang kami lakukan adalah melalui

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Rafif di Bandung, 20 Juni 2020

metode penyelidikan dan penyidikan kepada masyarakat terhadap seluruh bentuk pelanggaran tindak pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang.

Kratom merupakan jenis tanaman herbal yang beredar dimasyarakat serta dikonsumsi sebagai obat misalnya, obat demam, meringankan nyeri otot, mengurangi nafsu makan, dan mengobati diare tetapi kandungan utama yang terdapat didalam kratom yaitu *mitragynine* sendiri merupakan senyawa yang dianggap sebagai pemberi efek-efek yang menyerupai opioid lainnya seperti heroin dan morfin, yang sering disalah gunakan oleh masyarakat pada umumnya. Pada Jumat tanggal 17 April 2020 Polres Kota Cimahi bagian resepsi satuan narkoba berhasil menggalkan peredaran kratom di Kampung Cisurupan Kecamatan Cimahi Utara, namun karena kratom ini belum terakomodir dalam golongan narkoba dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkoba, maka Polres Cimahi belum bisa melakukan tindak pidana terhadap pengedar kratom tersebut.

Kasus ini hampir serupa dengan yang dialami oleh saudara Raffi Ahmad yang menggunakan narkoba jenis *chatinone* yang pada saat itu belum terakomodir kedalam golongan narkoba, *chatinone* ini pun mempunyai efek yang sama seperti kratom yang dapat membuat penggunaannya merasakan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasanya nyeri dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Dibeberapa Negara kratom ini sudah dilegalkan seperti Negara Thailand dan Amerika Serikat,

sedangkan seperti di Negara Denmark, Finlandia dan Swiss kratom tidak boleh digunakan baik untuk dikonsumsi ataupun sebagai produk pewarna.

Apabila dilihat dari tujuan penegakan hukum yaitu:

1. Keadilan
2. Kepastian Hukum
3. Kemanfaatan

Maka apabila dilihat dari hal itu penegakan hukum, tidak hanya berbicara pada yuridis formal tetapi dilihat pada aspek kemanfaatan, dan apabila kita lihat kepada P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba) ada 3 strategi yang dilakukan yaitu:

1. *Supply Reduction* mengurangi pengiriman dengan cara pemberantasan
2. *Demand Reduction* mengurangi permintaan dengan cara melakukan edukasi kepada masyarakat
3. *Harm Reduction* mengurangi dampak buruk dengan cara penegakan hukum

Dilihat dari 3 poin tersebut, penanganan kratom ini melalui strategi *Harm Reduction* dikarenakan kratom ini mempunyai efek yang sama dengan narkoba

maka sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum yaitu salah satunya Kemanfaatan maka pihak kepolisian perlu melakukan tindakan pencegahan agar masyarakat mengetahui bahwa kratom ini mempunyai dampak yang buruk pada penggunaannya. Jadi walaupun kratom ini belum masuk pada golongan narkoba,

tetapi memiliki dampak tersebut pihak kepolisian pun perlu menerapkan pendekatan *Harm Reduction* agar tidak terjadi peredaran kratom yang disalahgunakan di masyarakat.

Kratom mempunyai efek yang sama seperti halnya dengan narkotika jenis ganja dan tembakau sintesis, efek dari narkotika terbagi kedalam 3 jenis yaitu :

1. Stimulan, efek yang dihasilkan yaitu memberikan stimulus dan energi kepada tubuh sehingga membuat badan selalu fit dan lebih bersemangat, salah satu yang memberikan efek stimulan yaitu shabu-shabu tetapi hanya memberikan efek untuk beberapa saat yang dibayarnya setelah efek yang dihasilkannya hilang
2. Depresan, efek yang dihasilkan yaitu memperlambat sinyal antara otak dan tubuh yang membuat pemakainya menjadi lebih tenang dan rileks, biasanya pemakainya akan mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi dan bergerak, efek tidak sadarkan diri, mengantuk, mual dan muntah, serta kematian
3. Halusinogen, berefek pada pancaindra berupa merasakan, melihat, mendengar, dan mencium berbagai hal yang berbeda dari normalnya, efek yang dihasilkannya yaitu memberikan efek pusing, sensasi seperti melayang, dan kebingungan kepada pemakainya yang lama kelamaan akan berpengaruh pada sistem syaraf. Contohnya seperti *mushroom*, kucubung dan kratom

Selain sebagai obat herbal ternyata kratom dapat memberikan dampak yang berbahaya terhadap tubuh sehingga diperlukanya penyuluhan serta pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui efek buruk yang dihasilkan oleh kratom itu sendiri. Pihak kepolisian hanya bekerja secara sektoral sehingga diperlukanya kerjasama dengan masyarakat atau instansi-instansi lainnya seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan tetapi sinergitasnya masih belum terorganisir, sehingga diperlukanya kerjasama dengan semua pihak agar peredaran narkotika dimasyarakat menjadi berkurang bahkan tidak ada lagi karena apabila hanya salah satu pihak saja yang memberantas peredaran kratom maka disatu sisi ada pihak yang setuju dengan pemberantasnya tetapi di satu sisi ada pihak yang berusaha untuk mempertahankannya dengan berbagai faktor.

Diperlukanya analisis-analisis yang lebih mendalam lagi terhadap kratom karena jika pemberantasnya hanya dilakukan dibawah tidak akan menghasilkan suatu produk yang sifatnya nasional atau bahkan berupa undang-undang yang mengakibatkan para penyalahguna dari kratom hanya dikenakan rehabilitas sosial supaya dapat di terima lagi di lingkungan masyarakat , untuk mengetahui orang tersebut terkontaminasi atau tidaknya sulit untuk dibuktikan karena belum tersedianya teskit sebagai suatu ukuran atau patokan untuk menentukan apakah orang tersebut menggunakan kratom atau tidak. Sehingga diperlukanya penyuluhan yang harus diawasi secara terus menerus kepada masyarakat supaya ada yang mengarahkan serta dapat merubah pemikiran dari masyarakat mengenai kratom bahwasanya tidak hanya sebagai obat herbal saja tetapi adanya efek samping lainnya yang diakibatkan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian hingga saat ini masih terbatas dikarenakan adanya pandemi Covid19 serta adanya aturan yang mengakibatkan adanya PSBB (pembatasan sosial berskala besar) sehingga pihak kepolisian hanya melakukan upaya-upaya preventif berupa penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat yang berada dilingkungan polres cimahi khususnya serta dengan menggunakan media sosial seperti media facebook, instagram, serta melakukan analisis terhadap katom untuk dikaji sebagai rujukan kepada pihak yang lebih berwenang untuk melakukan penelitian tersebut, kemudian mengenai kratom yang akan diedarkan diambil dan disimpan supaya tidak tersebar lebih luas lagi.

Bahkan di beberapa kesempatan kami banyak melakukan penegakan hukum di lingkungan sendiri dengan cara melakukan tes urine berkala kemudian kalau memang ada pelanggaran kembali kepada substansi hukum, apakah ia harus menjalani hukuman pidana atau rehabilitasi. Dasar hukumnya terdapat di dalam Sema No 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Salah satu cara dan upaya lain yang dilakukan oleh polres cimahi dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan kratom yaitu dengan mengangkat kasusnya melalui media-media supaya kasusnya dapat di dilihat dan di baca oleh masyarakat luas atau pun instansi pemerintahan bahwa kasus penyalahgunaan mengenai kratom ini masih beredar dimasyarakat dan masih banyak permintaanya, sehingga dengan banyaknya media yang mengangkat beritanya

maka sedikitnya akan merubah pemikiran masyarakat bahwa kratom tidak hanya sebagai obat herbal melainkan ada efek jangka panjang yang ditimbulkan apabila dipergunakan secara terus menerus.<sup>74</sup>



---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Solih Rudiana Kepala Satuan Narkoba Polres Cimahi Jawa Barat, 16 Juni 2020.